

Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Hutan sebagai Strategi Pelaksanaan REDD+

Overview

Lembar informasi ini berisi rangkuman mengenai salah satu strategi pelaksanaan REDD+ yang disusun dalam Strategi Nasional REDD+ yaitu peningkatan efektifitas tata kelola hutan. Terdapat lima kegiatan utama yang dapat mendorong peningkatan efektifitas tata kelola hutan yaitu: penataan dan penggunaan ruang yang terpadu dan seimbang, penyelesaian persoalan tenurial, pengelolaan hutan dan lahan gambut yang efektif, penguatan dan pemantauan sistem penegakan hukum, dan moratorium izin kehutanan.

Apa yang Dimaksud dengan Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Hutan?

Peningkatan efektivitas tata kelola hutan dan lahan gambut merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan gambut telah memenuhi aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengambilan keputusan bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, peningkatan efektivitas tata kelola juga memastikan penggunaan manfaat hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan. Tata kelola hutan yang efektif, transparan dan akuntabel akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan. Begitu juga dengan hutan gambut, peningkatan efektivitas pengelolaan gambut akan mengurangi resiko kebakaran gambut yang

merupakan salah satu penyumbang emisi GRK yang terbesar.

Keberhasilan pelaksanaan REDD+ sangat bergantung pada penyelesaian persoalan tenurial, penataan ruang, pengelolaan hutan dan lahan gambut di tingkat lapangan, pemantauan perizinan, dan penegakan hukum. Penyelesaian berbagai persoalan tersebut seringkali berbenturan dengan kebijakan maupun peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta proses penegakan hukum yang lemah. Tantangan ini bisa dijawab dengan peningkatan efektivitas tata kelola hutan melalui pembuatan aturan hukum yang sesuai dengan konteks perubahan iklim di mana pengelolaan hutan merupakan salah satu aspek penting. Agar pelaksanaan REDD+ berjalan dengan baik maka peningkatan efektivitas tata kelola hutan ini harus dilakukan dalam berbagai langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang melingkupinya.



Apa yang Dimaksud dengan Penataan dan Penggunaan Ruang yang Terpadu dan Seimbang?

Belum optimalnya pengelolaan tata ruang wilayah di Indonesia kerap berakibat pada tumpang tindih pengalokasian ruang dan deforestasi pada areal-areal berhutan. Persoalan ini terjadi salah satunya karena belum terlaksananya sinkronisasi informasi dalam penataan ruang yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Persoalan ini bisa dijawab salah satunya dengan penguatan kewenangan dan fungsi BKPRN, terutama dalam menetapkan protokol sinkronisasi informasi penataan ruang. Dengan adanya sinkronisasi informasi, akan tercipta satu peta yang akan digunakan baik untuk penetapan penataan ruang maupun untuk penentuan lokasi izin pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi konflik terkait penggunaan ruang.

Selain penguatan kewenangan dan fungsi BKPRN, penataan ruang juga harus dilakukan melalui telaah perizinan pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan yang telah dibuat. Jika didapati perizinan yang terbukti melanggar hukum, maka harus ada penindakan hukum.

Langkah lain yang penting dilakukan untuk penataan ruang adalah percepatan pembentukan lembaga pengelola hutan dan lahan di tingkat lapangan yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pelaksana pengelola sumber daya hutan. Percepatan pengembangan KPH juga harus dibarengi dengan pengakuan atas wilayah adat yang terdapat di dalam kawasan KPH yang telah ditetapkan dengan menjadikannya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Bagaimana Persoalan Tenurial Dapat Diselesaikan?

Masalah tenurial adalah masalah pengakuan masyarakat adat dan lokal lainnya yang terkait dengan penetapan tata ruang, pelaksanaan tata batas kawasan hutan, serta belum efektifnya penyelesaian konflik penggunaan hutan dan lahan. UUD 1945 sebenarnya menyatakan bahwa “Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mandat konstitusi ini hingga saat ini ternyata belum berjalan maksimal sehingga persoalan tenurial masih menjadi ganjalan bagi pelaksanaan REDD+.



Tantangan persoalan ini dapat dijawab dengan niat baik pemerintah yang diwujudkan dalam Instruksi Presiden kepada Kementrian Dalam Negeri bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan lokal lainnya. Termasuk di dalam inventarisasi ini adalah wujud adat istiadat, sumber daya dan historis budaya maupun wilayah pemanfaatan sumber daya alam. Inventarisasi sebaiknya dilakukan dengan mengadopsi prinsip inklusifitas dan peka terhadap persoalan gender.

Seperti Apa Wujud Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut yang Efektif?

Beberapa hal yang dapat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan lahan gambut, yaitu:

- Meningkatkan administrasi hutan yang efektif melalui pengembangan kesatuan organisasi hutan di tingkat lapangan atau KPH.
- Mengembangkan sistem perizinan pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
- Mengkaji ulang dan menyempurnakan seluruh kebijakan mengenai pengelolaan lahan gambut

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

- Melakukan alih fungsi hutan dan lahan di luar kawasan hutan yang potensial untuk pelaksanaan REDD+ sebagai kawasan hutan tetap melalui mekanisme tukar menukar fungsi lahan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Bagaimana Proses Penguatan dan Pemantauan Sistem Penegakan Hukum Bisa Dilakukan?

Upaya penegakan dan penguatan landasan hukum di sektor kehutanan merupakan salah satu langkah awal yang harus diambil untuk dapat mengimplementasikan REDD+ secara optimal di Indonesia. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil sebagai strategi penguatan sistem penegakan hukum:

- Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kuantitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem integritas dan kontrol publik yang memadai.
- Penegakan hukum administratif secara tegas dan konsisten terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang konsesi



hutan yang tidak melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Penguatan penegakan hukum pidana, yang meliputi antara lain: (a) penegakan hukum pidana secara tegas dan konsisten atas pelaku tindak pidana kehutanan untuk menjamin kepastian hukum dan menimbulkan efek jera, dan (b) pembentukan lembaga penegakan hukum satu atap (*One Roof Enforcement System — ORES*) yang aparatnya dipilih secara transparan berdasarkan integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang memadai mengenai paradigma pembangunan berkelanjutan.
- Pembentukan hakim khusus yang akan memutuskan kasus-kasus lingkungan termasuk kehutanan yang dipilih berdasarkan integritas dan pemahaman yang prima atas paradigma pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya pada sektor kehutanan.
- Penguatan pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, antara lain penguatan akses terhadap informasi yang terkait dengan proses penegakan hukum di sektor kehutanan.

Apa yang Dimaksud dengan Moratorium Izin Kehutanan?

Melalui Inpres No. 10 Tahun 2011, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono memulai 2 tahun masa moratorium hutan Indonesia. Moratorium ini merupakan penghentian pemberian izin baru selama 2 tahun bagi konversi hutan di areal hutan alam dan gambut di seluruh Indonesia. Moratorium ini tidak diberlakukan bagi pemegang izin berjalan dan izin yang diberikan untuk kebutuhan strategis seperti pengembangan geothermal, ketenagalistrikan, serta minyak dan gas bumi untuk ketahanan energi nasional.

Dengan berjalannya moratorium, Pemerintah Indonesia diharapkan memiliki jeda waktu untuk memproduksi peta spasial penggunaan lahan dan hutan yang mendetail, terukur, dan dapat diperbarui secara periodik sebagai prasyarat pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, moratorium memberi kesempatan kepada Pemerintah Indonesia untuk merevisi kembali izin-izin pemanfaatan lahan dan hutan yang secara ilegal telah terlanjur diberikan dan mengembalikan fungsi mereka sebagaimana peruntukannya.



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id